



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 54/PILEG/KPTS-KAB-025-433407/XI/2013

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang :

- a. bahwa untuk akuratnya menyampaikan laporan dana kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 perlu dibentuk Tim Helpdesk pelaporan dana kampanye.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Tim Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E ayat (5)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Edaran KPU Nomor 712/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pelayanan Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Anggota Tim Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- KEDUA : Uraian tugas Tim Helpdesk pelaporan dana kampanye adalah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 13 November 2013

KETUA

ttd.

RIZAL RANDA, SS

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 54/PILEG/KPTS-KAB-025-433407/XI/2013
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013.

TIM HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU
ANGGOTA DPRD, DPD DAN DPRD

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rizal Randa, SS	Pengarah	
2	Yulius Pala'biran, SH	Pengarah	
3	Drs. Yunus Palebangan	Penanggung jawab	
4	Louise Ujiani Rongre	Ketua	
5	Benyamin P. Senobua	Sekretaris	
6	Isak Pareang, ST, M.Si	Anggota	
7	M. Bayu Kurniawan,SH	Anggota	
8	Marselinus Tarukan	Anggota	
9	Simon Mangaluk	Anggota	
10	Eli Sarpa Untung	Anggota	

Makale, 13 November 2013.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
KETUA,

ttd.

RIZAL RANDA, SS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua